



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 150/PR.03-SD/01/2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 tanggal 09 Januari 2025;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 012/PR.03.1-BA/1809/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a) Rencana Kerja Tahunan;
- b) Perjanjian Kinerja;

c. Laporan . . .

- c) Laporan Kinerja; dan
- d) Melakukan Evaluasi capaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah penyebaran sosialisasi peraturan kepada partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten Pesawaran
2.	Persentase kualitas dan kompetensi tahapan penyelenggara pemilu	Jumlah Laporan Kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran	Laporan tahapan Penyelenggara Pemilu
3.	Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Pesawaran
4.	Persentase keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten Pesawaran
5.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Pemilih yang di sinkronisasikan dengan Data Disdukcapil	Laporan dan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
6.	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Pesawaran dalam regulasi tertentu (SK, Juknis, SE).	Jumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Pesawaran yang aktif dibagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pesawaran	Daftar Hadir, Notulensi, Daftar Masukan dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan di desa-desa
7.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian di KPU Kabupaten Pesawaran	Realiasi waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian di KPU Kabupaten Pesawaran kurang dari atau sama dengan ($\leq$) target waktu yang telah ditetapkan	Data Kepegawaian KPU Kabupaten Pesawaran

8.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Kabupaten Pesawaran	Jumlah Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih dibagi jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Kabupaten Pesawaran	• Aduan/laporan masyarakat Kabupaten Pesawaran • Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesawaran
9.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran	Jumlah Pegawai Organik dibagi Jumlah seluruh Pegawai PNS di KPU Kabupaten Pesawaran	Data Kepegawaian KPU Kabupaten Pesawaran
10.	Kualitas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK	Nilai Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pesawaran
11.	Persentase pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pesawaran	Jumlah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pesawaran yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi jumlah seluruh Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pesawaran	Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan Surat Keputusan DKPP

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

